



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.² Transportasi merupakan alat yang memiliki esensi yaitu untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam mencapai

¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), h. 7.

²Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 6.

lokasi tujuan. Kemajuan zaman menuntut manusia untuk berlaku cekatan dan memiliki totalitas dalam beraktivitas. Transportasi sudah menjadi kebutuhan primer yang melekat dengan seluruh aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan kedekatan manusia dengan aktivitasnya seakan-akan tak terbatas.³

Keberadaan kendaraan umum menjadi sangat penting bagi kepentingan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Bus patas identik dengan model yang mewah serta memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan bus non-patas. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun asas penyelenggaraan lalu-lintas dalam Pasal 2 UULLAJ yaitu: (a); asas transparansi, (b); asas akuntabel, (c); asas berkelanjutan, (d); asas partisipatif, (e); asas bermanfaat, (f); asas efisiensi dan efektif, (g); asas seimbang, (h); asas terpadu, (i); asas mandiri.

Pasal 3 UULLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari lalu-lintas dan angkutan jalan, yaitu: (a); terwujudnya pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. (b);

³Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 9.

terwujudnya etika berlalu-lintas dan budaya bangsa. (c); terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelayanan dalam transportasi menjadi penting untuk keperluan hajat hidup masyarakat luas. Rudy Hermawan sebagaimana dikutip oleh Nasution berpendapat bahwa untuk menjaga tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi, ada beberapa parameter/indikator yang bisa dilihat, yaitu yang menyangkut ukuran kuantitatif yang dinyatakan dengan tingkat pelayanan serta yang lebih bersifat kualitatif dan dinyatakan dengan mutu pelayanan.⁴

Pelayanan merupakan hal yang harus diutamakan oleh perusahaan jasa transportasi umum bus patas. Saat ini, terdapat pelayanan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti bus ugal-ugalan di jalan, sering melanggar rambu lalu-lintas, menunda uang kembalian karcis, menaikan penumpang di jalan, pengemudi sering tak mengenakan sabuk pengaman, dan membiarkan pedagang asongan dan pengamen masuk ke bus ketika bus berhenti di terminal. Akibatnya apa yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut banyak yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal.

Mengacu kepada landasan hukum di atas mengindikasikan bahwa ketidak-sesuaian aturan dengan realita yang ada, dimana pengguna jasa (penumpang) masih merasakan ketidak-puasan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pihak pengusaha jasa. Ketidak-sesuaian pelayanan yang sudah diatur dalam peraturan harusnya diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴Nasution, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 323.

Perundang-undangan yang mengatur tentang angkutan umum memiliki aturan yang jelas dalam peraturan-peraturan dan sanksi-sanksinya. Selayaknya, ketidaksesuaian pelayanan oleh penyedia jasa tersebut harus diberikan sanksi hukumnya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan Perundang-undangan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi ketidak-adilan bagi penumpang sebagai pengguna jasa yang sudah memberikan kewajiban dan kepercayaannya kepada penyedia jasa tersebut.

Selain hukum nasional, hukum Islam juga memiliki andil dalam perkembangan hukum di Indonesia. Relevansi hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia juga semakin seimbang. Menyadari tentang keadaan tersebut, para pakar hukum Islam telah berusaha membuat kajian hukum Islam yang lebih komprehensif agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini.⁵

Mengacu pada permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini, sesungguhnya pemberian pelayanan minimal jelas merupakan kewajiban oleh penyelenggara jasa demi keamanan dan keselamatan bersama. Keadilan dalam setiap sendi kehidupan seharusnya menjadi prioritas dalam menjalankan bisnis. Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat

⁵Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 250.

ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia.⁶

Kajian Islam tentunya juga memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Hukum Islam atau yang lebih khusus disebut dengan hukum ekonomi syariah merupakan merupakan alat untuk mengatur dunia perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam.⁷ Salah satu ayat yang menerangkan dan menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan jalan baik adalah sebagai berikut (an-Nisa: 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸

Selain mengajarkan keadilan bermu’amalah, Islam juga menjelaskan tentang perilaku manusia akan ada balasannya kelak. Perilaku manusia di dunia akan ada

⁶Manan, *Reformasi Hukum Islam*, h, 111.

⁷Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

⁸QS. An-Nisa’: 29.

pertanggungjawabannya seiring perjalanan hidupnya. Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut an nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”⁹

Ayat tersebut mengindikasikan adanya balasan setiap apa yang dilakukan manusia agar keadilan akan terbentuk serta kesesuaian hukuman yang diberlakukan akan memberikan akibat yang sesuai dengan yang ia perbuat. Hukum Islam juga mengatur tentang tindak pidana (*al-jarimah*). Menurut Ahmad Warson Munawir, *jarimah* secara etimologis adalah berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.¹⁰

Buruknya pelayanan dalam transportasi termasuk kategori pelanggaran hukum yang dalam istilah fiqh disebut *Jarimah*. Pelayanan minimal yang seharusnya diberikan oleh penyedia jasa harusnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan konteks hukum Islam itu sendiri. Jika ditelaah lebih lanjut, tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana yang

⁹QS. An-Nahl: 90.

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 110.

menyalahi aturan Syara'. Namun demikian, hal tersebut menyalahi aturan pemerintah selaku pembuat dan pengawas undang-undang yang diberlakukan.

Jarimah sebagian merupakan kewenangan dari penguasa untuk mengatur dengan membuat perundang-undangan yang akan diberlakukan untuk mengatur sebuah pemerintahan. Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.¹¹ Maka perundang-undangan merupakan implementasi bentuk aturan yang sama dengan *jarimah*.

Penegakan hukum atas semua aturan yang diberlakukan haruslah dilaksanakan semaksimal mungkin. Maka mengacu pada pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul: "Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum buruknya pelayanan bus patas menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan prespektif konsep ta'zir dalam Islam?

¹¹Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 17.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum buruknya pelayanan bagi bus patas menurut Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah terbukannya cakrawala keilmuan peneliti dan menjadikan pengetahuan yang akademis bagi peneliti dan pembaca tentang ketransportasian khususnya pelayanan yang harus diperoleh oleh konsumen jasa angkutan umum bermotor menurut Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan konsep ta'zir dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai hasil sumbangan pemikiran atau bahan masukan untuk penyelenggaraan jasa angkutan umum bermotor dalam pelayanan oleh bus patas kepada pengguna jasa tersebut menurut Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan konsep ta'zir dalam Islam.

E. Definisi Operasional

1. Sanksi Hukum: Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum.¹²
2. Pelayanan Penumpang: Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap penumpang atau pengguna jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Konsep Ta'zir: Hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai sanksi hukum buruknya pelayanan oleh bus menurut. Berdasarkan objek tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif sebab dalam penelitian normatif ini tidak dibutuhkan sumber hukum berupa angka ataupun data melainkan hanya diperlukan adanya bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Oleh karenanya dalam penelitian ini

¹²Yogiprasetyo.097.blogspot.com. diakses pada tanggal 20 Agustus 2014.

¹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h, 178.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), h. 18.

bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004, peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jika demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

3. Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Jenis-jenis bahan hukum tersebut ialah:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Konsep Ta'zir dalam Islam.

¹⁵ Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), h. 23-24.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 96.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Peraturan Pemerintah Nomer 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dengan studi pustaka terhadap peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga akan ditemukan sebuah konsep yang mengatur tentang hukum-hukum transportasi dan hukum Islam serta memberikan sanksi hukum yang berfungsi untuk penegakan hukum serta memberikan efek yang positif bagi semua perusahaan jasa bus patas.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang dapat diangkat penulis.

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara menginventaris semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum ketransportasian yang mengatur tentang pelayanan minimal yang harus diberikan oleh pihak jasa bus patas dan sanksi hukum yang diberikan jika terbukti melanggar peraturan tersebut.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut dianalisis dengan instrumen teori dan konsep yang terdapat dalam kerangka teoritis untuk membahas dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis yang bertitik tolak pada kerja penalaran yuridis, dalam hal ini ada tiga macam acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis:¹⁷

- a. Berprestasi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas).
- b. Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan).
- c. Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan manusia yang tepat).

Analisi bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian ini sebelum melakukan penarikan kesimpulan analisis bahan hukum termasuk langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil.

¹⁷ Lihat H. Ph. *Visser't Hooft, Filosofie van de Rechthwetenchaf*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, *Filsata Ilmu Hukum* (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Khatolik Parahyangan, 2001), h. 50-51.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui terkait tidak adanya unsur plagiasi dengan penelitian yang lain maka penulis mengkomparasikan untuk membandingkan dengan penelitian yang lain, baik berupa jurnal, skripsi maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini. Diantaranya penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Upaya Hukum Atas Kerugian Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional” yang ditulis oleh I Gede Ngurah Gede Teguh Yudha Wiryawan dan Ni Luh Gede Astariyani, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Dalam hukum pengangkutan, kewajiban pengangkut antara lain mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian penumpang dalam hal adanya kerugian yang menimpa penumpang, memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan lain-lain. Sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang yang dibawa terutama barang-barang yang berkategori berbahaya, mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan.¹⁸

¹⁸ I Gede Ngurah Teguh dan Ni Luh Gede Astariyani, *Upaya Hukum Atas Kerugian Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional* (Bali: Universitas Udayana).

Setiap kecelakaan penerbangan selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut terhadap penumpang dan pemilik barang baik sebagai para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai konsumen, selain itu persoalan lain yang dihadapi konsumen yaitu keterlambatan pelaksanaan pengangkutan udara yang terkadang melebihi batas toleransi. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga berjadwal nasional dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila penumpang mengalami kerugian dalam transportasi udara niaga berjadwal nasional.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upaya hukum bagi penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan

atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara dan bagi penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

Penelitian lain adalah Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan)” oleh saudara Ismail Fahmi (072211010), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah.¹⁹

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karekteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

¹⁹ Ismail Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan* (Semarang: IAIN Walisongo).

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor manusia, pemakai jalan, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan. Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor tersebut dapat diatasi, apabila pengemudi berhati-hati, taat pada peraturan lalu lintas, dan selalu mengecek kondisi kendaraan.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, Bagaimana Sanksi hukum tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpha/kelalaian menurut Pasal 310 UU Nomer 22 Tahun 2009? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa/kelalaian? Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian Pustaka (Library research). Penelitian ini keseluruhannya diambil dari Studi perundangan-undangan, kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif normatif, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut Content Analisis. Data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, dan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kelalaian adalah keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/ teledor/kurang hati-hati hingga perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu terjadi. Kedua, sanksi terhadap pengendara bermotor karena

kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korban kecelakaan. Ketiga, dalam hukum islam sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah diyat, karena perbuatan si pengendara bermotor dengan kelalaiannya bisa dianalogikan sebagai jarimah pembunuhan karena kesalahan.

Penelitian lain yaitu Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-UNNES)” oleh Ginanjar Hutomo Bangun (8150408104), Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor apa yang melatarbelakangi angkutan umum mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas maksimum kendaraan? (2) mengapa penumpang angkutan umum tetap naik walaupun kondisi penuh?²⁰

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu

²⁰Ginanjar Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-UNNES)* (Semarang: Universitas Negeri Semarang)

dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang Undang No. 14 Tahun 1992.

Kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang seperti tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang disembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Undang Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di berlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang.

Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan pada kualitas dan kevalidan data yang diperoleh untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah. Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi perundang-undangan dan kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penyedia jasa dimana disini angkutan umum dalam memperhatikan tingkat keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagai pengguna jasa dan juga dari segi penumpang sendiri kurang mengerti bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam memakai jasa angkutan umum telah terabaikan.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/PT/Thn	Judul	Objek Formal	Objek Materiil
1.	I Gusti Ngurah Gede Teguh Yudha Wiryawan dan Ni Luh Gede Astariyani/ Universitas Udayana/ Fakultas Hukum/ Hukum Perdata/.	“Upaya Hukum Atas Kerugian Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional”	Upaya hukum terhadap kerugian penumpang.	Bahwa dalam proses upaya hukum tersebut Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan menjelaskan masalah ini. Dari Perundang-undangan tersebut akan diketahui gugatan akan dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pengadilan dan luar pengadilan.
2	Ismail Fahmi/ IAIN Walisongo Semarang/ Fakultas Syari'ah/	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian dalam	Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi	Bahwa dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomer 22 Tahun

	2012.	Berkendara Motor (Studi Pasal 310 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan)”	hukum karena lalai dalam mengoperasikan kendaraan bermotor.	2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan jalan menerangkan sanksi hukum yang sudah jelas. Sedangkan Islam memandang itu sebagai <i>diyat</i> yang sama dengan <i>jarimah</i> pembunuhan.
3	Ginangar Hutomo Bangun/ Universitas Negeri Semarang/ Fakultas Hukum/ 2012.	“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-UNNES)”	Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum.	Dalam penelitian hukum ini peneliti menerangkan harus ada pertanggungjawaban dari pengemudi kepada penumpang yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan agar terwujud perlindungan hukum bagi penumpang.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi terdiri dari (empat) Bab. Yaitu Pendahuluan, Kajian Pustaka, pembahasan pertama tentang bentuk sanksi hukum oleh Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terhadap buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas. Pembahasan kedua tentang pandangan konsep ta'zir dalam Islam terhadap sanksi hukum Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009

tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terhadap buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas.

BAB I Bab ini berisi Pendahuluan. Pada Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini oleh peneliti dilihat dari berbagai aspek tersebut, yaitu: aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek teoritis. Selanjutnya yaitu Rumusan yang menjadi fokus penelitian peneliti dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Manfaat apa yang dapat diberikan dari penelitian ini. Metode yang digunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya dan sistematika pembahasan laporan penelitian tersebut.

BAB II berisikan tentang tinjauan pustaka. Pada Bab ini akan diuraikan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian.

BAB III berisikan pembahasan dan uraian tentang sanksi hukum terhadap buruknya pelayanan minimal oleh bus patas menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan serta konsep ta'zir dalam Islam terhadap sanksi hukum dalam Undang-Undang tersebut.

BAB IV adalah Penutup yang mana pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian dan saran-saran konstruktif untuk ditindaklanjuti oleh peneliti yang berkaitan dengan tema penelitian ini.